

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surianto Alias Gundol

2. Tempat lahir : Dosin

3. Umur/Tanggal lahir : 39/23 Januari 1978

4. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal :Kampung Tengah nagori Maligas Bayu Kec.

Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;

Terdakwa Surianto Alias Gundol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 Terdakwa Surianto Alias Gundol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017

Terdakwa Surianto Alias Gundol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12
 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017

Terdakwa Surianto Alias Gundol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12
 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017

Terdakwa Surianto Alias Gundol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017

Terdakwa Surianto Alias Gundol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017

Terdakwa didampingi secara prodeo oleh ANTONI SUMIHAR PURBA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 374/ Pen. Pid/ 2017/ PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 24
 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa SURIANTO alias GUNDOL terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANTO alias GUNDOL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.0000 (satu miliyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 8,18 gram dan berat bersih 7,98 gram dan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh Pihak Kepolisian Republik

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



Indonesia Resor Simalungun bahwa 18 (delapan belas) butir jenis ekstasi tersebut telah dimusnahkan dan sisa barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir dijadikan untuk pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna merah, 1 (satu) lembar kertas tissu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3969 HF,
 dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa SURIANTO alias GUNDOL pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Keling Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi MARUDUT NABABAN saksi SYARIF NOOR SOLIN saksi FERNANDO NABABAN dan saksi HERI CANDRA SIREGAR (masing-masing Anggota Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa didaerah Kampung keling

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika atau pun jual beli Narkotika Ekstasi dan berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi berangkat menuju dimaksud. Selanjutnya saksi HERI CHANDRA melakukan UNDER COVER BUY (Pembelian terselubung) terhadap bandar penjual Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan memesan Narkotika jenis Ekstasi dan berjanji bertemu di pinggir Jalan Kampung Keling Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan sekira pukul 23.30 Wib datang seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor lalu mendatangi saksi HERI CHANDRA SIREGAR yang melakukan penyamaran tersebut sedangkan rekan yang lain bersembunyi didekat tempat tersebut dan setelah laki-laki tersebut menunjukkan Narkotika yang diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut selanjutnya saksi HERI CHANDRA SIREGAR langsung melakukan penangkapan dan dibantu saksi yang lainnya yang ada didekat kejadian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut. Setelah berhasil ditangkap Kemudian dilakukan Introgasi dan laki-laki yang ditangkap tersebut mengaku bernama SURIANTO ALIAS GUNDOL. Dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL warna merah yang didalamnya berisikan satu lembar tissue sebagai pembungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) tablet warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3969 HF sebagai alat Transportasi. Setelah itu saksi-saksi pun mengintrogasi terdakwa SURIANTO alias GUNDOL kembali dan pada saat itu terdakwa SURIANTO Als GUNDOL mengakui bahwa terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli narkotika tersebut yang mana terdakwa disuruh oleh IWAN KELING (daftar pencarian orang) untuk

mengantarkan Narkotika yang diduga Ekstasi tersebut kepada pembelinya. Dan Atas informasi terdakwa SURIANTO Als GUNDOL tersebut lalu saksi-saksi membawa terdakwa SURIANTO Als GUNDOL untuk melakukan pencarian terhadap IWAN KELING dirumah kediamannya namun saksi-saksi tidak berhasil menemukan, bahwa terdakwa tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



putusan.mahkamahagung.go.id

ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.164/10040.00/2017 tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SURIANTO alias GUNDOL berupa 1 (satu) buah plastik bening didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi berat kotor 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.267AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2017 yang dibuat oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si 2. RIESKA DWI WIDAYATI dari Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA;

---- Bahwa ia terdakwa SURIANTO alias GUNDOL pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Keling Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi MARUDUT NABABAN saksi SYARIF NOOR SOLIN saksi FERNANDO NABABAN dan saksi HERI CANDRA SIREGAR (masingmasing Anggota Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa didaerah Kampung keling Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika atau pun jual beli Narkotika Ekstasi dan berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi berangkat menuju dimaksud. Selanjutnya saksi HERI CHANDRA SIREGAR BUY (Pembelian terselubung) terhadap melakukan UNDER COVER bandar penjual Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan memesan Narkotika jenis Ekstasi dan berjanji bertemu di pinggir Jalan Kampung Keling Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan sekira pukul 23.30 Wib datang seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor lalu mendatangi saksi HERI CHANDRA SIREGAR yang melakukan penyamaran tersebut sedangkan rekan yang lain bersembunyi didekat tempat tersebut dan setelah laki-laki tersebut menunjukkan Narkotika yang diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut selanjutnya saksi HERI CHANDRA SIREGAR langsung melakukan penangkapan dan dibantu saksi yang lainnya yang ada didekat kejadian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut. Setelah berhasil ditangkap Kemudian dilakukan Introgasi dan laki-laki yang ditangkap tersebut mengaku bernama SURIANTO ALIAS GUNDOL. Dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL warna merah yang didalamnya berisikan satu lembar tissue sebagai pembungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) tablet warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3969 HF sebagai alat Transportasi. Setelah itu saksi-saksi pun mengintrogasi terdakwa SURIANTO alias GUNDOL kembali dan pada saat itu terdakwa SURIANTO Als GUNDOL mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik IWAN KELING (daftar pencarian mana IWAN **KELING** orang) yang meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika diduga Ekstasi tersebut yang kepada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembelinya. Dan Atas informasi terdakwa SURIANTO Als GUNDOL tersebut lalu saksi-saksi membawa terdakwa SURIANTO Als GUNDOL terhadap **KELING** untuk melakukan pencarian WAN kediamannya namun saksi-saksi tidak berhasil menemukan, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.164/10040.00/2017 tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SURIANTO alias GUNDOL berupa 1 (satu) buah plastik bening didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi berat kotor 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.267AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2017 yang dibuat oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si 2. RIESKA DWI WIDAYATI dari Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARUDUT NABABAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 23.30
 Wib di Kampung keling Kelurahan Perdagangan II Kec Bandar Kabupaten Simalungun. saya dan rekan lainnya yang melakukan penangkapan SYARIF NOOR SOLIN, FERNANDO NABABAN DAN HERI CANDRA SIREGAR
- Bahwa Barang yang disita pada waktu penangkapan dari terdakwa SURIANTO ALS GUNDOL tersebut adalah: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir Tablet warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1(satu) buah kotak rokok Merk DUNHILL warna merah,- 1 (satu) lembar kertas tissue,- 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3969 HF No.Rangka MH1JFP11XFK574163 dan No. Mesin JFD1E 1579094.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti ditemukan selanjutnya dilakukan introgasi tentang kepemilikan Narkotika diduga Ekstasi menerangkan hingga SURIANTO Als **GUNDOL** terdakwa mendapatkan atau memiliki Narkotika diduga Ekstasi tersebut untuk diantarkannya kepada pembelinya yang mana terdakwa SURIANTO Als GUNDOL berperan sebegai pengantar (Kurir) sedangkan pemilik atau bandarnya adalah bernama IWAN KELING. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap IWAN KELING dirumah kediamannya dan disekitar tempat lainnya yang biasa IWAN KELING menunggu pembeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan membawa SURIANTO Als GUNDOL. Namun IWAN KELING tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa terdakwa tidaka ada memiliki izin menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. SYARIF NOOR SOLIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib di Kampung keling Kelurahan Perdagangan II Kec Bandar Kabupaten Simalungun. saya dan rekan lainnya yang melakukan penangkapan MARUDUT NABABAN, FERNANDO NABABAN DAN HERI CANDRA SIREGAR

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



- Bahwa Barang yang disita pada waktu penangkapan dari terdakwa SURIANTO ALS GUNDOL tersebut adalah : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir Tablet warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1(satu) buah kotak rokok Merk DUNHILL warna merah,- 1 (satu) lembar kertas tissue,- 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3969 HF No.Rangka MH1JFP11XFK574163 dan No. Mesin JFD1E 1579094.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti ditemukan selanjutnya dilakukan introgasi tentang kepemilikan Narkotika diduga Ekstasi tersebut SURIANTO Als GUNDOL menerangkan hingga terdakwa mendapatkan atau memiliki Narkotika diduga Ekstasi tersebut untuk diantarkannya kepada pembelinya yang mana terdakwa SURIANTO Als GUNDOL berperan sebegai pengantar (Kurir) sedangkan pemilik atau bandarnya adalah bernama IWAN KELING. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap IWAN KELING dirumah kediamannya dan disekitar tempat lainnya yang biasa IWAN KELING menunggu pembeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan membawa SURIANTO Als GUNDOL. Namun IWAN KELING tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- FERNANDO NABABAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 23.30
 Wib di Kampung keling Kelurahan Perdagangan II Kec Bandar Kabupaten Simalungun. Saksi dan rekan saksi SYARIF NOOR SOLIN, MARUDUT NABABAN DAN HERI CANDRA SIREGAR
 - Bahwa Barang yang disita pada waktu penangkapan dari terdakwa SURIANTO ALS GUNDOL tersebut adalah: - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir Tablet warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, - 1(satu) buah kotak rokok Merk DUNHILL warna merah,- 1 (satu) lembar kertas tissue,- 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna putih, - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



Beat warna putih BK 3969 HF No.Rangka MH1JFP11XFK574163 dan No. Mesin JFD1E – 1579094.

- Bahwa terdakwa dan barang bukti ditemukan selanjutnya dilakukan introgasi tentang kepemilikan Narkotika diduga Ekstasi tersebut hingga terdakwa SURIANTO Als GUNDOL menerangkan mendapatkan atau memiliki Narkotika diduga Ekstasi tersebut untuk diantarkannya kepada pembelinya yang mana terdakwa SURIANTO Als GUNDOL berperan sebegai pengantar (Kurir) sedangkan pemilik atau bandarnya adalah bernama IWAN KELING. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap IWAN KELING dirumah kediamannya dan disekitar tempat lainnya yang biasa IWAN KELING menunggu pembeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan membawa SURIANTO Als GUNDOL. Namun IWAN KELING tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa terdakwa tidaka ada memiliki izin menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 4. HERI CANDRA SIREGAR, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib di Kampung keling Kelurahan Perdagangan II Kec Bandar Kabupaten Simalungun. Saksi dan rekan lainnya yang melakukan penangkapan SYARIF NOOR SOLIN, MARUDUT NABABAN dan FERNANDO NABABAN
 - Bahwa Barang yang disita pada waktu penangkapan dari terdakwa SURIANTO ALS GUNDOL tersebut adalah: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir Tablet warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1(satu) buah kotak rokok Merk DUNHILL warna merah,- 1 (satu) lembar kertas tissue,- 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3969 HF No.Rangka MH1JFP11XFK574163 dan No. Mesin JFD1E 1579094.
 - Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti ditemukan selanjutnya dilakukan introgasi tentang kepemilikan Narkotika jenis Ekstasi tersebut hingga terdakwa SURIANTO Als GUNDOL menerangkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



mendapatkan atau memiliki Narkotika diduga Ekstasi tersebut untuk diantarkannya kepada pembelinya yang mana terdakwa SURIANTO Als GUNDOL berperan sebegai pengantar (Kurir) sedangkan pemilik atau bandarnya adalah bernama IWAN KELING. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap IWAN KELING dirumah kediamannya dan disekitar tempat lainnya yang biasa IWAN KELING menunggu pembeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan membawa SURIANTO Als GUNDOL. Namun IWAN KELING tidak

- Bahwa terdakwa tidaka ada memiliki izin menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut .

berhasil ditemukan.

 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebabnya ditangkap sehubungan memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir Pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dan setahu terdakwa orang sering mengatakan Obat atau kancing atau obor.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 1998 karena melakukan tindak pidana pencurian buah kepala sawit milik PTPN IV Dosin, dan dijatuhi dan menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wib di Kampung Keling Kel. Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun, yang menangkap terdakwaa adalah 5 (lima) orang lakilaki yang mengaku sebagai anggota Polisi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi dari penguasaan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir Tablet warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1(satu) buah kotak rokok Merk DUNHILL warna merah,- 1 (satu) lembar kertas tissue,- 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3969 HF No.Rangka MH1JFP11XFK574163 dan No. Mesin JFD1E 1579094.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28
 (dua puluh delapan) butir Pil warna hujau Narkotika jenis Ekstasi adalah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim





milik teman terdakwa yang bernama IWAN KELING, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat BK 3769-HF warna putih adalah milik IWAN KELING. Dengan identitas lengkap Nama IWAN KELING, Ik, 41 tahun, Jawa, Islam, pekerjaan tidak tetap, alamat Pasar I Perdagangan Kec. Bandar Kab. Simalungun. Ciri-ciri : badan Tegap, pendek, warna kulit Hitam, rambut hitam pendek, tinggi 160 Cm, Mata hitam, hidung pesek.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) Ekstasi adalah untuk terdakwa berikan / serahkan kepada pembelinya yang bernama BABAH, setelah itu Terdakwa akan mendapatnya imbalan berupa narkotika untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 8,18 gram dan berat bersih 7,98 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas tissu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3969 HF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi MARUDUT NABABAN saksi SYARIF NOOR SOLIN saksi FERNANDO NABABAN dan saksi HERI CANDRA SIREGAR (masing-masing Anggota Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa didaerah Kampung keling Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika atau pun jual beli Narkotika Ekstasi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi berangkat menuju lokasi dimaksud. Selanjutnya saksi HERI CHANDRA SIREGAR

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan UNDER COVER BUY (Pembelian terselubung) terhadap bandar penjual Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan memesan Narkotika jenis Ekstasi dan berjanji bertemu di pinggir Jalan Kampung Keling Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan sekira pukul 23.30 Wib datang seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor lalu mendatangi saksi HERI CHANDRA SIREGAR yang melakukan penyamaran tersebut sedangkan rekan yang lain bersembunyi didekat tempat tersebut dan setelah laki-laki tersebut menunjukkan Narkotika yang diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi HERI CHANDRA SIREGAR langsung melakukan penangkapan dan dibantu saksi yang lainnya yang ada didekat kejadian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut. Setelah berhasil ditangkap Kemudian dilakukan Introgasi dan laki-laki yang ditangkap tersebut mengaku bernama SURIANTO ALIAS GUNDOL.
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL warna merah yang didalamnya berisikan satu lembar tissue sebagai pembungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) tablet warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3969 HF sebagai alat Transportasi.
- Bahwa saksi-saksi lalu mengintrogasi terdakwa SURIANTO alias GUNDOL kembali dan pada saat itu terdakwa SURIANTO Als GUNDOL mengakui bahwa terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli narkotika tersebut yang mana terdakwa disuruh oleh IWAN KELING (daftar pencarian orang) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada pembelinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.164/10040.00/2017 tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar menerangkan hasil penimbangan barang bukti atas nama SURIANTO alias GUNDOL berupa 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim





plastik bening didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi berat kotor 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.267AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2017 yang dibuat oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si 2. RIESKA DWI WIDAYATI dari Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun adalah terdakwa SURIANTO alias GUNDOL;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi MARUDUT NABABAN saksi SYARIF NOOR SOLIN saksi FERNANDO NABABAN dan saksi HERI CANDRA SIREGAR (masing-masing Anggota Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa didaerah Kampung keling Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika atau pun jual beli Narkotika Ekstasi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi berangkat menuju lokasi dimaksud. Selanjutnya saksi HERI CHANDRA SIREGAR melakukan UNDER COVER BUY (Pembelian terselubung) terhadap bandar penjual Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan memesan Narkotika jenis Ekstasi dan berjanji bertemu di pinggir Jalan Kampung Keling Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan sekira pukul 23.30 Wib datang seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor lalu mendatangi saksi HERI CHANDRA SIREGAR yang melakukan penyamaran tersebut sedangkan rekan yang lain bersembunyi didekat tempat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



tersebut dan setelah laki-laki tersebut menunjukkan Narkotika yang diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi HERI CHANDRA SIREGAR langsung melakukan penangkapan dan dibantu saksi yang lainnya yang ada didekat kejadian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut.
 Setelah berhasil ditangkap Kemudian dilakukan Introgasi dan laki-laki yang ditangkap tersebut mengaku bernama SURIANTO ALIAS GUNDOL.
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL warna merah yang didalamnya berisikan satu lembar tissue sebagai pembungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) tablet warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3969 HF sebagai alat Transportasi.
- Bahwa saksi-saksi lalu mengintrogasi terdakwa SURIANTO alias GUNDOL kembali dan pada saat itu terdakwa SURIANTO Als GUNDOL mengakui bahwa terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli narkotika tersebut yang mana terdakwa disuruh oleh IWAN KELING (daftar pencarian orang) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada pembelinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.164/10040.00/2017 tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar menerangkan hasil penimbangan barang bukti atas nama SURIANTO alias GUNDOL berupa 1 (satu) buah plastik bening didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi berat kotor 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
 No.267AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2017 yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si 2. RIESKA DWI WIDAYATI dari Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebihnya lebih dari 5 (lima) gram, oleh karena itu maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekusor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : "Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 8,18 gram dan berat bersih 7,98 gram dan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia Resor Simalungun bahwa 18 (delapan belas) butir jenis ekstasi tersebut telah dimusnahkan dan sisa barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir dijadikan untuk pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna merah, 1 (satu) lembar kertas tissu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih, dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3969 HF, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merusak pembinaan generasi muda
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa SURIANTO alias GUNDOL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1. 000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 8,18 gram dan berat bersih 7,98 gram dan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia Resor Simalungun bahwa 18 (delapan belas) butir jenis ekstasi tersebut telah dimusnahkan dan sisa barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir dijadikan untuk pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna merah, 1 (satu) lembar kertas tissu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3969 HF, dirampas untuk Negara;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendrawan Nainggolan, S.H., Nasfi Firdaus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim



tanggal 23 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONNY SIDABUTAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Jan Maswan Sinurat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didamping Penasihat Hukumnya Antoni Sumihar Purba, S.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JONNY SIDABUTAR, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Sim